

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng

A. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami pada tanggal 16 Mei 2024, yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 575/Pdt.G/2024/PA.Wng. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Agustus 1981, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/280/VIII/81 tanggal 19 Agustus 1981. Saat itu, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan. Setelah pernikahan, keduanya tinggal bersama di Dusun Bakalan, RT 002/RW 001, Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, selama kurang lebih 43 tahun. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

1. TI, perempuan, lahir di Wonogiri pada 12 November 1982, yang saat ini telah berkeluarga.
2. DR, perempuan, lahir di Wonogiri pada 10 Agustus 1987, yang juga telah berkeluarga.

Saat ini, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SK binti KR, dengan NIK 3174056101640002,

berusia 65 tahun (lahir di Wonogiri pada 21 Januari 1959), beragama Islam, berpendidikan SLTA/ sederajat, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Dusun Nayu, RT 002/RW 006, Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Pernikahan ini rencananya akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Sukoharjo.

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami adalah:

1. Pemohon dan calon istri telah saling mengenal sejak masa kanak-kanak, kemudian bertemu kembali saat dewasa, saling mencintai, dan khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera menikah.
2. Pemohon ingin memiliki pendamping yang dapat merawatnya di masa tua, mengingat Termohon sedang sakit dan tidak mampu merawat Pemohon. Bahkan, Termohon sendiri telah meminta Pemohon untuk menikahi calon istri tersebut.

Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya karena memiliki penghasilan yang cukup. Pemohon merupakan pensiunan guru dengan pendapatan sebesar Rp. 3.313.100 per bulan, yang jika dikalikan selama satu tahun mencapai Rp. 39.757.200. Selain itu, Pemohon juga memiliki usaha lain dengan penghasilan tambahan sebesar Rp. 4.000.000 per tahun. Dengan demikian, total penghasilan Pemohon selama satu tahun adalah sebesar Rp. 43.757.200 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Termohon sendiri telah menyatakan kesediaan dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bersedia dimadu yang telah dilampirkan.

Calon istri kedua Pemohon pun telah menyatakan tidak akan mengganggu atau menggugat harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon. Harta tersebut meliputi:

1. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas 300 m² / 42 m² atas nama MD, yang terletak di Dusun Bakalan, RT 003/RW 001, Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, dengan estimasi nilai sebesar Rp. 16.020.000.
2. Sebidang tanah seluas 2.600 m² yang berlokasi di Dusun Bakalan, RT 003/RW 001, Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Nomor 3078/1986, dengan estimasi nilai sebesar Rp. 6.370.000.

Bahwa keluarga dari Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan atas rencana Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua. Selain itu, tidak terdapat halangan hukum atau syariat Islam yang melarang pernikahan antara Pemohon dan calon istri kedua. Hal ini didasarkan pada:

1. Tidak adanya hubungan saudara atau sesusuan antara calon istri kedua Pemohon dengan Termohon maupun antara Pemohon dengan calon istri kedua.

2. Status calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 1132/AC/2023/PA.Wng tertanggal 4 September 2023, serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

B. Pertimbangan Hukum

1. Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri adalah untuk memperoleh izin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SK binti KR. Alasan yang diajukan Pemohon adalah karena Termohon sedang sakit dan tidak lagi mampu merawat Pemohon. Selain itu, Pemohon juga meminta agar harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap diakui sebagai harta bersama.

2. Fakta yang Tidak Dibantah

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam jawabannya meliputi hal-hal berikut: status perkawinan antara Pemohon dan Termohon; kronologi tempat kediaman bersama; fakta bahwa keduanya telah dikaruniai anak; serta bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan teman sekampung Termohon dan sudah saling mengenal. Selain itu, tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon dan calon istri kedua.

Diketahui pula bahwa sejak tahun 2016, Pemohon dan calon istri kedua telah menikah secara siri. Mengenai penghasilan, Pemohon merupakan pensiunan guru dengan gaji pensiun sebesar Rp. 3.313.100,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

3. Fakta yang Dibantah

Menimbang bahwa selain hal-hal yang diakui sebagaimana disebutkan di atas, Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terkait dalil bahwa Termohon tidak dapat merawat Pemohon dan bahwa calon istri kedua diharapkan dapat merawat Pemohon di masa tua, hal tersebut dinilai tidak tepat. Sebab, selama Pemohon telah menikah secara siri dengan calon istri kedua, Pemohon tinggal bersama calon istri kedua. Namun, ketika Pemohon mengalami sakit keras, calon istri kedua tidak merawat Pemohon dengan baik, sehingga anak Pemohon, DR, harus menjemput Pemohon dan membawanya ke rumah sakit.
- b. Pemohon tidak memiliki usaha lain selain penghasilan dari gaji pensiun sebagai guru.
- c. Pemohon dinilai tidak dapat berlaku adil selama pernikahan siri dengan calon istri kedua. Setelah menikah secara siri, Pemohon tidak pernah kembali ke rumah Termohon dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon selama kurang lebih delapan tahun.
- d. Terkait izin menikah dan kesediaan untuk dimadu sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Termohon, Termohon menyatakan bahwa hingga perkara ini diajukan, ia tidak memberikan izin kepada Pemohon. Termohon juga menyebut bahwa surat yang ia tandatangi dibuat berdasarkan tipu muslihat Pemohon, yang meminta

Termohon menandatangani surat tersebut dengan alasan untuk mengurus KARIP, bukan sebagai persetujuan untuk dimadu.

4. Pembuktian

Dalam menilai dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta bantahan yang disampaikan oleh Termohon, Majelis Hakim menegaskan bahwa kedua belah pihak memiliki beban pembuktian atas dalil-dalil mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mengajukan dalil harus mampu membuktikannya.

Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan dua orang saksi. Majelis Hakim kemudian menilai alat bukti tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal alat bukti surat, Pemohon telah memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dimaterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selain itu, dokumen yang diajukan oleh Pemohon telah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dokumen tersebut juga telah diperiksa kesesuaiannya dengan aslinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara. Dengan demikian, alat bukti surat yang diajukan telah memenuhi persyaratan formil yang ditetapkan dalam hukum acara perdata, termasuk ketentuan tentang pemetraian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam

proses persidangan. Penilaian ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini.

Majelis Hakim mencermati bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Surat-surat tersebut berupa fotokopi dokumen yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta autentik, telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dokumen-dokumen tersebut juga telah diberi cap pos (nazegelen) dan diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti ini telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Namun, Majelis mencatat bahwa bukti-bukti berupa P.6, P.7, P.8, dan P.9, yang merupakan akta di bawah tangan, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri. Akta-akta ini hanya dapat digunakan jika didukung oleh alat bukti lain yang relevan.

Bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, seperti P.1, P.2, P.3, dan P.4, terdiri atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Termohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah, serta fotokopi Kartu Keluarga. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 1981,

dan pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguntoronadi. Selain itu, kedua pihak tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, serta belum ada pemutusan hubungan perkawinan antara keduanya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara ini.

Selain itu, bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi surat pemeriksaan kesehatan atas nama Termohon. Surat ini dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan diagnosis Gangguan Mental Organik (GMO). Berdasarkan dokumen ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon saat ini dalam kondisi sakit dengan gangguan mental sebagaimana didiagnosis. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menilai keadaan Termohon dan relevansinya terhadap perkara yang sedang berlangsung.

Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.12 masing-masing berupa fotokopi dokumen, yakni surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan sanggup dimadu, surat perjanjian pembagian harta, surat keterangan penghasilan, dan surat keterangan kepemilikan atas nama SK. Bukti-bukti ini dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, yang berdasarkan ketentuan hukum, kekuatan pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat diterima sebagai bahan pertimbangan yang valid dalam perkara ini.

Selain itu, bukti P.10 dan P.11 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SK dan fotokopi Kutipan Akta Cerai yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Berdasarkan dokumen ini, terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bernama SK binti KR adalah seorang janda cerai hidup sejak tahun 2023. Informasi ini mendukung klaim Pemohon terkait status calon istri kedua dalam perkara ini.

Selanjutnya, bukti P.13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Pemohon. Berdasarkan dokumen ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Fakta ini memiliki relevansi penting dalam menentukan pembagian harta apabila terdapat konsekuensi hukum terkait hubungan perkawinan mereka.

Selain bukti-bukti berupa dokumen, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan saksi-saksi ini menjadi bagian penting dalam mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Kehadiran saksi membantu memperkuat bukti-bukti yang telah diajukan, terutama untuk melengkapi kekurangan pada bukti yang berupa akta di bawah tangan.

Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, sesuai ketentuan Pasal 144 HIR. Keterangan tersebut disampaikan di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. Majelis Hakim mencatat bahwa kesaksian para saksi ini secara materiil saling mendukung dan berdasarkan pengetahuan langsung mereka sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Selain itu, tidak ditemukan kendala hukum yang dapat menggugurkan kesaksian mereka, seperti yang tercantum dalam Pasal 145 HIR mengenai ketidaklayakan kesaksian anak di bawah umur 15 tahun atau

orang dengan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Termohon juga mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari fotokopi dokumen resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga. Dokumen-dokumen ini merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPdata, serta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta layak untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Selain itu, Termohon juga mengajukan bukti T.4 berupa Resume Medis atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Mulia Hati Wonogiri. Dokumen ini menunjukkan bahwa Pemohon pernah dirawat dengan diagnosis anoreksia geriatri. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini tidak memiliki relevansi langsung terhadap dalil-dalil bantahan Termohon mengenai perlakuan calon istri kedua terhadap Termohon. Oleh karena itu, bukti ini dianggap kurang signifikan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Untuk memperkuat dalilnya, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan para saksi ini saling mendukung dan didasarkan pada pengetahuan langsung mereka. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi ini sah secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan untuk mendukung bantahan Termohon.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa secara formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat-alat bukti yang memenuhi syarat sah digunakan untuk mendukung penilaian dalam perkara ini.

5. Fakta Hukum

Dari jawaban, replik, dan alat bukti berupa surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, setelah diteliti dengan seksama serta mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, diperoleh fakta-fakta yang dapat dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- b. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1981, dicatatkan di KUA Nguntoronadi, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Pemohon berkehendak untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua dengan alasan Termohon mengalami sakit gangguan kejiwaan sebagaimana dibuktikan dengan dokumen P.5 dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi. Pemohon dan calon istri kedua tersebut bahkan telah menikah secara siri sejak tahun 2016;
- d. Selama menikah secara siri, Pemohon tinggal di rumah calon istri kedua, meskipun sesekali pulang ke rumah kediaman Termohon;

- e. Pemohon adalah seorang pensiunan guru dengan penghasilan sebesar Rp. 3.313.100,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu seratus rupiah) setiap bulan sebagaimana dibuktikan melalui dokumen P.8 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;
- f. Calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai hidup yang baru resmi bercerai pada tahun 2023 dan tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan dengan Pemohon;
- g. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, mereka memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di daerah Wonoharjo, Nguntoronadi.

6. Petitum Permohonan Poligami

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya memiliki satu suami. Namun, undang-undang memberikan kemungkinan seorang pria dapat beristri lebih dari satu (poligami) dalam kondisi tertentu.

Bahwa poligami dalam hukum Islam adalah hal yang diperbolehkan dan merupakan salah satu isu yang mendapatkan perhatian khusus dalam syariat Islam, sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (3).

Pengaturan tentang poligami termuat dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 40 sampai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), terlebih dahulu harus dipastikan adanya fakta atau keadaan yang memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Termohon mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Oleh karena itu, alasan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain memenuhi persyaratan alternatif, Pemohon juga harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Dalam hal persetujuan, Termohon menyatakan tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi. Namun, Termohon telah membiarkan Pemohon menikah secara siri

dengan calon istri kedua sejak tahun 2016, tanpa adanya upaya hukum untuk melaporkan pelanggaran tersebut, yang secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan secara implisit.

Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon berlaku tidak adil selama menjalani pernikahan siri. Fakta menunjukkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan pensiun sebesar Rp. 3.313.100,00, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, terutama mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon telah mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp. 1.139.084,00, sehingga penghasilan Pemohon dinilai memadai untuk menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin menikah lagi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian patut untuk dikabulkan.

C. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan sebagai calon istri kedua;
3. Menetapkan harta berupa bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas 300 m² / 42 m². yang terletak di Dusun Bakalan, RT 003/RW 001, Wonoharjo, Nguntoronadi, Wonogiri. Seharga kurang lebih Rp. 16.020.000 dan sebidang tanah seluas 2.600 m² di Dusun Bakalan RT 003, RW 001,

Wonoharjo, Nguntoronadi, Wonogiri dengan Nomor Sertifikat 3078/1986
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).